

SKRIPSI
KEBEBASAN HAKIM DALAM PENETAPAN
PERKAWINAN ANAK
(STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA)



MUHAMMAD RAGHIB NAUFAL

2010211210017

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2024
KEBEBASAN HAKIM DALAM PENETAPAN

**PERKAWINAN ANAK
(STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

MUHAMMAD RAGHIB NAUFAL

2010211210017

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN
KEBEBASAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERKAWINAN ANAK
(STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA)

Diajukan Oleh

MUHAMMAD RAGHIB NAUFAL
NIM. 2010211210017

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 dan
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Dr. Hj Yulia Qantarivanti, S.H. M.Hum.
NIP.196907161994032002

Diketahui
Banjarmasin, 15 Juli 2024
Ketua Program,



Muhammad Anzita Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 002

LEMBAR PENGESAHAN
KEBEBASAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERKAWINAN ANAK
(STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA)

Diajukan Oleh

MUHAMMAD RAGHIB NAUFAL
NIM. 2010211210017

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 365 / UN.8.1.11 / SP / 2024
Tanggal : 23 JUL 2024

Disahkan
Dekan,


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Muhammad Yusman, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.



Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 794/UN8.1.11/SP/2024
Tanggal : 25 Juni 2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD RAGHIB NAUFAL
NIM : 2010211210017
Tempat/Tgl.Lahir : Banjarmasin, 20 Desember 2000
Program Kekhususan : Hukum Perdata.
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:
**"KEBEBASAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERKAWINAN ANAK
(STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA)"**

Merupakan hasil penelitian:

saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya.

Banjarmasin, 20 Juni 2024



MUHAMMAD RAGHIB NAUFAL

MOTO

Mimpi besar hanya menjadi mimpi jika tanpa aksi (**Sutejo**)

Gantungkanlah Cita-citamu Setinggi Langit Jangan Gantungkan Cita-citamu Dilangit-Langit. (**Soekarno**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan Drs. H. Abd Hamid, S, H., M. H., dan Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy yaitu kedua orang tua saya yang tiada henti hentinya memberikan dukungan, semangat dan nasehat kepada saya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini diperuntukkan bagi orang-orang yang tercinta dan tersayang:

Ayahanda dan Ibunda tersayang

,Segala tanda bukti, hormat ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua ayah dan bundaku Drs. H. Abd Hamid, S, H., M. H., dan Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua penulis. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungan-Nya

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Ibu **Dr. Hj Yulia Qamariyanti, S.H. M.Hum.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga menghantarkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Membimbing dengan penuh ketulusan dan ketelitian. Sebelum penelitian ini dimulai pun beliau adalah sosok yang banyak sekali memberikan masukan pada penulis hingga berani melanjutkan pada setiap tahap dalam menyelesaikan studi di kampus tercinta ini.

MUHAMMAD RAGHIB NAUFAL 2024, dengan judul skripsi “**KEBEBASAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERKAWINAN ANAK (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA)**” Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 Halaman Pembimbing **Dr. Hj Yulia Qamariyanti , S.H. M.Hum.**

RINGKASAN

Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang pada umumnya yang berasal dari lingkungan yang berbeda, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia. Maka dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diundangkan pada 2 Januari 1974 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 yang mana dalam Pasal 1 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Ketuhanan Yang Maha Esa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan teori masalah dalam pengesahan pernikahan yang dilakukan pada perkawinan anak dalam perkara Nomor 509/K/Ag/2020 dan untuk mengetahui bagaimana Perkara Mengenai Kebebasan Hakim Dalam Penetapan Perkawinan Anak (Studi Perkara Nomor 509/K/Ag/2020).

Metode Penelitian yang digunakan Penelitian Hukum yuridis normatif berupa data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara dipengadilan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum, jurnal hukum, dan lain-lain yang semuanya relevansi dengan permasalahan Kebebasan Hakim Dalam Penetapan Pernikahan Anak (Studi Penetapan Nomor 509/K/Ag/2020). Adapun metode penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan study kepustakaan yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.

Hasil Penelitian yang telah didapatkan bahwa:

1. Bahwa pada Penerapan *teori* masalah dalam pengesahan pernikahan yang dilakukan pada perkawinan anak dalam perkara Nomor 509/K/Ag/2020, memutuskan perkara, hakim harus memegang teguh pada prinsip keadilan sesuai dengan dasar dan pertimbangan hukum yang ada. Hukum tidak terbatas pada hukum positif yang dikodifikasikan saja, tetapi meliputi nilai kesadaran yang hidup dari nilai-nilai sosial, budaya, ekonomi, agama dan sopan santun, agar rasa keadilan tersebut dapat terwujud. Jadi, dalam memutuskan suatu perkara, ada banyak pertimbangan hakim dalam menentukan apakah pengajuan dispensasi perkawinan di bawah umur tersebut disetujui atau tidak. Dalam Teori diatas dalam putusan perkara Nomor 509/K/Ag/2020 masalah mengenai pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dianggap sudah dewasa, dan Pernikahan yang

langsungkan diwalikan kedua orang tua masing-masing apalagi Pemohon I dan II memiliki Anak yang diharapkan anak tersebut harus tercatat dinas Pencatatan Sipil agar memiliki akta, jadi keputusan yang tepat apabila hakim mengabulkan permintaan Pemohon I dan II dilihat dari Teori Diatas.

2. Pada Perkara mengenai kebebasan hakim Dalam Penetapan Nikah Di Bawah Umur Studi Perkara Nomor 509/K/Ag/2020. Saat hakim memutus maka apa yang diutarakan dalam bagian “duduk perkaranya” terdahulu, yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil-dalilnya, alat alat bukti yang diajukannya harus ditimbang secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari di timbang, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah pihak yang mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara karena kalah. ketika hakim hendak mengambil keputusan, maka ia akan selalu berusaha agar putusannya sebisa mungkin dapat diterima oleh masyarakat, setidaknya tidaknya berusaha agar lingkungan orang yang akan dapat menerima putusannya itu seluas mungkin. Hakim akan merasa lega apabila ia dapat memuaskan semua pihak dengan putusannya. Agar putusannya dapat diterima oleh pihak lain, maka hakim harus meyakinkan pihak lain tersebut dengan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan bahwa putusannya itu tepat dan benar. Demi pencapaian kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dari penerapan hukum tersebut, dengan demikian pengecualian secara sah dari perkara tersebut perlu diberlakukan. Dari segi substansial, penetapan memiliki fungsi formal dan dapat dilaksanakan. Artinya penetapan terhadap perkara tersebut memiliki kekuatan yang mengikat pada diri pemohon yaitu menetapkan suatu keadaan atau status pemohon dapat menikah dengan calon istrinya, walaupun umurnya masih di bawah ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sehingga salinan penetapan tersebut dapat dijadikan sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal pemohon.

MUHAMMAD RAGHIB NAUFAL 2024, dengan judul skripsi “**KEBEBASAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERKAWINAN ANAK (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA)**” Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 Halaman Pembimbing **Dr. Hj Yulia Qamariyanti , S.H. M.Hum.**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk mengetahui penerapan teori masalah dalam pengesahan pernikahan yang dilakukan pada perkawinan anak dalam perkara Nomor 509/K/Ag/2020 dan untuk mengetahui bagaimana Perkara Mengenai Kebebasan Hakim Dalam Penetapan Perkawinan Anak (Studi Perkara Nomor 509/K/Ag/2020. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang bersifat preskriptif, dengan tipe penelitian terhadap sistematisa hukum, menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan-bahan hukum, yang selanjutnya dilakukan pengolahan hukum dan analisis terhadap bahan hukum yang telah didapatkan.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, Bahwa Seharusnya pemerintah harus membuat aturan baru lagi mengenai masalah tentang perkawinan ini, sehingga kasus-kasus seperti ini tidak pernah terjadi lagi dan Lembaga-Lembaga negara apabila ada kasus seperti ini seharusnya bisa menyelesaikan dan tidak harus ke pengadilan, bagaimana apabila orang yang tidak punya mereka tidak bisa membayar biaya pengadilan, jadi pemerintah harus menyelesaikan permasalahan ini melalui undang-Undang atau Lembaga-lembaganya. **Kedua**, Pendapat hukum Sebaiknya keputusan-keputusan hakim dijadikan acuan dan apabila terjadi kasus-kasus seperti ini, tidak perlu lagi banding cukup dipengadilan Agama saja.

Kata Kunci : Perkawinan Anak, Penetapan Hukum, Hakim.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Karunia-Nya yang telah penulis terima selama melakukan penelitian skripsi ini, sehingga skripsi yang berjudul **“KEBEBASAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERKAWINAN ANAK (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA)”** dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir pada Program Sarjana Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari atas kekurangan yang disebabkan dari keterbatasan pengetahuan dan wawasan penulis. Maka kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan isi dari skripsi ini. Adapun dalam penelitian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan partisipasi banyak pihak. Oleh karena itu perkenankanlah dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof Dr. Achmad Faishal, S.H., M. H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh pimpinan, Dosen, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Dr. Hj Yulia Qamariyanti , S.H. M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik dalam penulisan skripsi ini yang selalu membimbing, selalu memberikan nasihat, arahan, dan sabar mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan skripsi serta selalu meluangkan waktunya di tengah kesibukan.
4. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum ULM
5. Seluruh Dosen Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Perpustakaan Universitas Lambung Mangkurat, dan Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia membantu Penulis dalam memperoleh bahan-bahan untuk penulisan skripsi ini

6. Dan kepada seluruh pihak yang ikut membantu dan terlibat dalam penyusunan skripsi ini

Atas segala bantuan dan kontribusi para pihak, penulis hanya bisa berterimakasih sebanyak-banyaknya dan mendoakan agar pahalanya dilipat gandakan. Demikian skripsi ini dibuat, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Banjarmasin, 20 Juni 2024

Penulis,



Muhammad Raghil Naufal

NIM. 2010211210017

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
RINGKASAN	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Keaslian Penelitian	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II PUTUSAN PENGADILAN	20
A. Posita.....	20
B. Duduk Perkara.....	22
C. Pertimbangan Hakim.....	28
D. Amar Putusan.....	35
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	37
A. Pernikahan.....	37
B. Perkawinan Menurut Agama.....	41
C. Pengertian anak	45

D. Teori Masalah	49
BAB IV PEMBAHASAN.....	55
A. Penerapan teori masalah dalam pengesahan pernikahan yang dilakukan pada perkawinan anak dalam perkara Nomor 509/K/Ag/2020.....	55
B. Perkara Mengenai Kebebasan Hakim Dalam Penetapan Nikah Di Bawah Umur Studi Perkara Nomor 509/K/Ag/2020.....	62
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	71

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP